

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dan sebagaimana telah di ubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi juga dianggap sebagai tindak pidana luar biasa “*extraordinary crime*” karena memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya serta tidak terbatas pada satu individu tertentu namun juga pada masyarakat luas.¹ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 (UU Tipikor) sebagaimana telah dijelaskan pula dalam Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) secara umum bahwa korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Pada periode 2020-2024 berdasarkan data KPK ada sekitar 2730 perkara dengan rincian sesuai dengan penjelasan Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK 2019-2024 bahwa dari segi kuantitas secara konsisten KPK telah menangani (541 perkara) penyelidikan, (622 perkara) penyidikan, (510 perkara) penuntutan dan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebanyak (533 perkara) serta eksekusi sebanyak (524 perkara). Selanjutnya data terkait berdasarkan jenis perkara profesi/jabatan yang tercatat pada 2 tahun belakang dan per-tanggal 11 Agustus 2025, tercatat pada tahun 2023 perkara tindak pidana korupsi sebanyak (161 perkara) yang didominasi pelaku dari eselon I, II, III dan IV (61 perkara), dari bidang swasta (57 perkara) dan lain-lain sebanyak (22 perkara). Pada tahun 2024 KPK menangani kasus (154 perkara) dengan rincian didominasi kembali pada jabatan eselon I,II,III, dan IV (61 perkara), swasta (38 perkara) dan lain-lain sebanyak (18 perkara). Pada tahun 2025 sampai bulan Agustus ini, tercatat (43 perkara) dengan rincian perkara yang dilakukan, didominasi selanjutnya pada profesi swasta (17 perkara), eselon I,II,III dan IV (11 perkara) beserta lain-lainnya (10 perkara).³

Tindak pidana ini tidak hanya terjadi di lingkungan sipil, tetapi juga kini merambah ke institusi militer, termasuk di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam konteks militer, korupsi memiliki dampak yang sangat serius, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwa militer adalah subjek hukum yang khusus karena militer adalah orang yang dididik, dilatih

¹ Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 9.

² Bambang Sugeng Rukmono, 2024, *Superioritas Delik Korupsi Merugikan Keuangan Negara dalam Praktik Peradilan*, Depok: Rajawali Pers, hlm 183-184.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024, *Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama*, KPK.go.id, Available from: <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>, diakses pada tanggal 18 juli 2025.

dan dipersiapkan untuk bertempur.⁴ Oleh karena itu, sesuai Pasal 2 KUHPM yang mensyaratkan mereka yang berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia diadili atau tunduk pada hukum kekhususan yakni hukum militer tetapi tetap tunduk pada hukum nasional selama perkembangan perkara diatur atau tidak diatur secara jelas dalam hukum militer.

Fenomena korupsi di lingkungan militer dewasa ini terbilang masih jarang terdengar dan apalagi terangkat ke publik, namun apabila hal tersebut terjadi, maka menjadi perhatian khusus karena anggota TNI memiliki kedudukan strategis dan akses terhadap anggaran negara yang besar. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) selama periode 2014-2025 tercatat ada 8 (delapan) kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif maupun purnawirawan dengan rincian, 15 orang pelaku, kerugian negara yang tercatat kurang lebih Rp24,76 triliun dengan angka suap sebanyak Rp89,45 miliar. Masing-masing pelaku tercatat ada 13 oknum yang berpangkat perwira dan 2 orang lainnya berpangkat bintara.⁵

Selain itu, sistem pengawasan internal di lingkungan militer yang bersifat hierarkis dan tertutup sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penanganan kasus korupsi oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) memerlukan pendekatan hukum yang berbeda, mengingat penggunaan sistem hukum pidana yang secara umum digunakan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus diberlakukannya sistem hukum pidana militer beserta adanya dualisme sistem peradilan antara peradilan umum dan peradilan militer.⁶ Dapat diakui bahwa dalam proses peradilan maupun sistem hukum yang berlaku di ranah militer dan sipil itu sangat berbeda apalagi jika oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks pidana korupsi berdasarkan penggunaan sistem hukum yang diberlakukan secara luas mengatur siapa pun yang melakukan tindak pidana tersebut, maka UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tetap menjadi aturan yang berlaku untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi, termasuk oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan militer adalah perkara korupsi dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024. Dalam kasus ini, seorang mantan Juru Bayar Yonif Para Raider 433/JS, Pelda (Purn) Muhammad Jupri, didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa pembantuan pembantuan (*medeplichtigheid*) penggandaan dana dan manipulasi Tunjangan Kinerja (Tunkin) Personel, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah. Terdakwa membantu pihak lain

⁴ Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1.

⁵ Aryodamar, 2025, *ICW: 8 Kasus Korupsi yang Libatkan Militer Rugikan Negara Rp24,76 T*, IDN TIMES, Available from: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/icw-8-kasus-korupsi-yang-libatkan-militer-rugikan-negara-rp24-76>, diakses pada tanggal 18 juli 2025.

⁶ Cantika Tresna Rahayu, Irwan Triadi, 2025, *Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi*, Media Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, hlm. 3-4.

secara sistematis melakukan manipulasi data dan penarikan dana secara tidak sah dari Tunjangan Kinerja Personel Yonif Para Raider 433/JS, selanjutnya membagi hasil kejahatan tersebut berdasarkan kesepakatan dari sindikat oknum Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Turut diperhatikan, bahwa peran terdakwa dalam hal ini sebagai pembantu dalam melakukan tindak pidana/pembantuan (*medeplichtigheid*) dengan memberikan bantuan berupa kesempatan, fasilitas sebagaimana kewenangan terhadap jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa. Hal ini selanjutnya sebagai salah satu yang menentukan sanksi yang diberikan dalam rumusan permusyawaratan hakim dalam memberi Putusan.

Terpidana Pelda (Purn) Muhammad Jupri diadili pada yurisdiksi Peradilan Militer bersesuaian dengan Pasal 9 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Pidana Militer yang berbunyi:

“ Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 25 Ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur bahwa “Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pengaturan terhadap yurisdiksi pengadilan mana yang berhak mengadili Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih timbul ke tidak-selarasan atau kurangnya ketegasan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain. Dilihat dari aturan hukum sebelumnya berdasarkan kekhususan bagi militer dapat diakui mengatur, bahwa setiap anggota militer atau yang dipersamakan diadili pada pengadilan militer namun konteks materiil Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian tumpang tindih antara kedua aturan khusus tersebut menjelaskan ke tidak-jelasan aturan hukum dalam menegaskan kepastian hukum sesuai tujuan hukum.⁷

⁷ M. Rizky Fajar Ryansyah, et.al., 2025, *Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Peradilan Militer Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Limbago: Journal of Constitutional Law Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo, Muara Jambi, hlm. 91.

Kasus ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena menimbulkan beberapa permasalahan mendasar, antara lain mengenai bagaimana kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI menurut perspektif hukum pidana, serta bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, kasus ini juga menjadi contoh konkret bagaimana peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum militer dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas di tubuh TNI.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta mendorong terciptanya sistem peradilan militer yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka berikut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana Nasional?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana Nasional.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran, menambah ilmu dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta memberikan informasi dan referensi dalam kajian ilmu hukum bagi akademisi, kemudian diharapkan juga dapat memberikan masukan dalam penanganan atau penyempurnaan aturan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, masyarakat, dan praktisi hukum untuk dijadikan sebagai referensi dalam praktik di bidang ilmu hukum terkait tindak

pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian dari penelitian yang diterangkan oleh penulis dalam skripsi ini dan untuk menghindari plagiasi, maka penulis membandingkan penelitian untuk menentukan orisinalitasnya. Berdasarkan penelitian kali ini menggunakan studi ilmu hukum dengan acuan penelitian terhadap hukum pidana militer dan tindak pidana khusus lainnya terkhusus pada tindak pidana korupsi, oleh karena itu penulis mengkaji studi sebelumnya untuk mendapatkan perbandingan antara penelitian penulis dengan studi yang telah menerangkan hal yang serupa di tunjukkan dengan tabel yang akan menjabarkan terkait perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	: AM Naufal Maulana	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Alat Konstruksi Pembuatan Jalan (Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu & Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam pandangan hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum materiil pada turut serta dalam tindak pidana korupsi barang dan jasa serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perspektif hukum pidana nasional? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Tindak Pidana Korupsi alat konstruksi pembuatan jalan diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo.	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan unsur-unsur setiap orang dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 2. Penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.M ks, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55	oknum TNI memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana khusus yang diatur melalui UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. 2. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim Militer dalam perkara ini telah memperhatikan seluruh unsur dengan tepat namun terkait keterlibatan pelaku yang tidak berkesesuaian dengan pembantuan pidana.
--	--	---

	ayat (1) ke-1., KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya. Yang mana seharusnya lebih mengutamakan terlebih dahulu dalam dakwaan primernya.	
--	--	--

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	: Devi Adelia Mutiah	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu & Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan oleh oknum TNI? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan calon anggota TNI oleh oknum TNI Putusan No. 66-K/PM.III16/AU/IX/2019?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perspektif hukum pidana nasional? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Hasil penelitian, meskipun kasusnya adalah pidana khusus namun aturan yang digunakan berasal dari KUHP bukan berasal	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI memenuhi

	dari KUHPM. Dalam Putusan tersebut menetapkan tersangka sebagai pelaku kasus penipuan yang dijerat hukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku ditambah dengan aturan disiplin militer yang ada dalam TNI. 2. Dalam Putusan Akhirnya sedikit menyimpang dari sistem perundang-undangan yang berlaku. Pasal 378 yang menegaskan tentang hukuman penjara yang akan dijalani karena telah melanggar pasal tersebut hanya 4 (empat) bulan. Penulis menganggap bahwa hukuman tersebut tidak akan menjamin adanya efek jerah kepada para pelaku tindak penipuan khususnya dikalangan Militer.	kualifikasi sebagai tindak pidana khusus yang diatur melalui UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 2. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim Militer dalam perkara ini telah memperhatikan seluruh unsur dengan tepat namun terkait keterlibatan pelaku yang tidak berkesesuaian dengan pembantuan pidana.
--	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Tinjauan umum Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara luas (Publik) yang dihasilkan dari kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu yang tertuju pada perbuatan yang termasuk sebagai penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).⁸

Tindak Pidana Korupsi sebelum adanya KUHP baru yang berlaku termasuk tindak pidana khusus di luar KUHP yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Pada dasarnya Korupsi sebagai tindak pidana khusus karena dipandang

⁸ Syed Husein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, hlm. 12.

sebagai tindak pidana yang ditetapkan untuk golongan orang tertentu atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Selanjutnya tindak pidana korupsi berdasarkan aturan hukum yang berlaku dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 yang berlaku secara umum dan Pasal 3 bagi orang-orang tertentu.

Pasal 2 Ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 atau yang dikenal sebagai KUHP Baru, terkait tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604. Sebagaimana yang diketahui dalam Pasal ini telah menghilangkan frasa “dapat” sebelum kata kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang berimplikasi sebagai delik materiil yakni wajib diperoleh adanya kerugian negara yang nyata, pasti, dan terukur (*actual loss*).

Pasal 603:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Perbedaan selanjutnya dapat dilihat berdasarkan penghapusan pidana minimum khusus dan tidak dimuatnya pidana mati dalam KUHP baru. Hal ini didasari oleh pendekatan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat alih-alih semata-mata memberikan hukuman. Apalagi dalam Pasal 603 KUHP Nasional saat ini untuk sanksi penjara minimal yang semulanya diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 selama 4 Tahun, turun menjadi 2 Tahun. Hal ini tentu memunculkan perdebatan luas di kalangan akademisi karena dianggap dapat berpotensi menurunkan daya cegah dan melemahkan payung hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁹

2. Teori Pemidanaan

Bagi Hakim yang bijak, ketika ingin memutuskan atau menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu merenungkan sekaligus mempertimbangkan dengan cermat tentang manfaat pada penjatuhan pidana, baik bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang di proses di pengadilan maupun masyarakat dan negara.¹⁰ Dalam hal ini penulis ingin menerangkan sedikit banyaknya mengenai

⁹ Sisca Carolina Karubun, 2025, *Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan 604 KUHP*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Nomor 4, Universitas Pasundan, hlm. 4364.

¹⁰ Adami Chawazi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 157.

teori yang penulis pakai untuk meneliti terkait tujuan daripada pembedaan, yang mana akan diuraikan sebagai berikut:

1) Teori Absolut

Teori ini didasarkan pada pembalasan, di mana setiap kejahatan yang telah dilakukan harus diikuti dengan pidana yang tidak boleh tidak dan tidak memiliki konsep tawar-menawar.¹¹ Hakikatnya dalam teori ini setiap kejahatan tidak boleh tidak diikuti atau keharusan dipidana bagi pembuatnya, tidak memedulikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari penjatuhan pidana, tidak memerhatikan masa depan apakah kemudian berimbas pada diri penjahat maupun masyarakat secara umum, Namun dalam hal ini semata-mata untuk penderitaan bagi penjahat itu sendiri.¹²

Berdasarkan teori tersebut, dikenal dua arah dalam penjatuhan pidana yang diuraikan, antara lain:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif pembalasan).¹³

Pada dasarnya pembedaan dilakukan untuk memberikan akibat pembalasan yang diikuti dengan kepuasan (sudut subjektif) baik yang dirasakan langsung oleh korban maupun kepuasan masyarakat terhadap ketenteraman batin yang ditimbulkan dan bagi penjahat diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni penderitaan atas pidana yang diberikan olehnya.

Selanjutnya menurut teori ini Leo Polak menerangkan, untuk dapat diberikan pembalasan terhadap penjatuhan pidana terlebih dahulu harus memenuhi 3 syarat, yaitu:¹⁴

1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

2) Teori Relatif

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak diikuti dengan suatu pidana. Namun dipandang sebagai persoalan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan demikian, teori relatif ini memandang pidana bukanlah sekedar memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun memiliki tujuan-tujuan tertentu yang

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 23.

¹² Adami Chawazi, *Op.cit*, hlm. 158.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ A Z Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, hlm. 46.

bermanfaat. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).¹⁵ Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:¹⁶

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Dalam teori ini, memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan (*Preventive Theory*), yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum (*generale preventive*) yakni ditujukan kepada masyarakat luas untuk mencegah terjadinya kejahatan secara umum. Sedangkan teori pencegahan khusus (*special preventive*) ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tindak pidana tidak dilakukan secara berulang atau mengulangi tindak pidana tersebut. Teori tujuan juga mengenal pendekatan terkait memperbaiki si penjahat (*verbetering van dader*) sebagaimana pemidanaan yang merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dengan memberikan pendidikan selama masa hukumannya.¹⁷

Sejalan dengan teori atas pendekatan sebelumnya, Zevenbergen mengemukakan bahwa terdapat tiga macam upaya untuk memperbaiki si penjahat, yaitu diawali dengan si pelaku kejahatan diarahkan untuk menaati aturan dalam hal ini undang-undang yang selanjutnya disebut sebagai perbaikan yuridis, selanjutnya perbaikan intelektual mengenai cara berpikir si penjahat agar ia sadar atas buruknya perbuatan tindak pidana. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar memiliki perilaku yang benar setelahnya.¹⁸

3) Teori Gabungan

Secara garis besar teori gabungan merupakan cakupan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini dianggap sebagai teori modern karena tujuan pemidanaan yang bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berorientasi pada pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori gabungan bersifat beragam maka pendekatan teorinya melalui pendekatan ganda yang dipandang bahwa pemidanaan mencakup unsur pembalasan sejauh pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Apalagi bila fokus utamanya

¹⁵ Syarif Saddam Rivanie, et.al, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Kendari: Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, hlm. 180

¹⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

¹⁷ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm 6.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm 26.

pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku pelaku kejahatan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, antara lain:¹⁹

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pada pokoknya teori ini dianggap menyeimbangkan pembedaan karena sanksi yang nantinya diberikan terhadapnya pelaku disesuaikan dengan yang seharusnya atau adil bagi para pihak dan dirasa adil oleh masyarakat.

3. Penyertaan dalam Hukum Pidana

a. Pengertian Penyertaan

Kejahatan yang melibatkan lebih dari satu orang disebut dalam hukum pidana sebagai penyertaan tindak pidana. Dalam KUHP penyertaan tindak pidana (delik) ini dikenal dengan istilah "*deelneming*" yaitu dua orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana. Menurut Satochid Kartanegara mendefinisikan "*deelneming*" apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang.²⁰

Sedangkan menurut Moeljatno yang berpendapat, bahwa suatu tindakan dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang ada penyertaan apabila bukan satu rang saja yang bersangkutan dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi terdapat beberapa orang dalam suatu tindak pidana sehingga dapat terjadi apabila dalam hal, seperti:²¹

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delik, atau
- b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau
- c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik.

Penyertaan (*deelneming*) diartikan sebagai semua bentuk yang meliputi turut serta/keterlibatan orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perannya sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang termasuk

¹⁹ Adami Chawazi, *Op.Cit.*, hlm. 166.

²⁰ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

²¹ Amir Ilyas, *et al.*, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangka Education, hlm. 55.

dalam kerja sama ini memiliki perbuatan masing-masing yang diartikan berbeda antara satu dengan yang lainnya, atau bisa jadi tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.²²

Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Ajaran tentang turut serta tidak dimaksudkan hanya untuk menghukum mereka yang perbuatannya telah memenuhi semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Justru, ajaran ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang berperan memungkinkan terjadinya tindak pidana, meskipun tindakan mereka sendiri tidak mencakup semua anasir peristiwa pidana. Walaupun mereka bukan pelaku utama, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatannya. Karena tanpa turut serta tersebut, tentu tindak pidana itu tidak akan terjadi.

b. Bentuk-Bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana

Pasal 55 merumuskan penyertaan sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari Pasal 55 dan 56 KUHP, dapat diketahui bahwa dalam Pasal tersebut, delik penyertaan diuraikan sebagai berikut:

1. Yang Melakukan Perbuatan (*Pleger, Dader*)

Pelaku (*Pleger*) yaitu pelaku yang merupakan orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi

²² Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 73.

rumusan delik.²³ Sedangkan dader adalah istilah umum yang memerlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, seperti pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.²⁴

2. Yang Menyuruh Melakukan Perbuatan (*Doenpleger, Midelijke Dader*)

Pengertian *doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yang terlibat, baik itu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.²⁵

Selanjutnya unsur-unsur dalam *doenpleger* ini yakni: a) sebagai alat yang dipakai ialah manusia; b) sebagai alat yang dipakai berbuat; c) sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Yang Turut Melakukan Perbuatan (*Medeplegen, Mededader*)

Penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta dikenal dengan istilah "*medepleger*" yang harus diikuti dengan pemenuhan unsur dari pada delik.²⁶ *Medepleger* menurut *MvT* ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu: a) Mereka yang telah memenuhi rumusan delik; b) Salah satu yang telah memenuhi rumusan delik; c) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

4. Yang Membujuk Supaya Perbuatan Dilakukan (*Uitloken, Uitloker*)

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Dengan kata lain sebelum pelaku melakukan perbuatannya, penganjur dalam hal ini memiliki peran untuk menganjurkan perbuatan pidana kepada pelaku tindak pidana.²⁷

5. Yang Membantu Perbuatan (*Medeplichting Zijn, Medeplichtige*)

²³ Yuhendrilus, 2021, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tik)*, JUHANPERAK 2, No. 3, hlm. 971.

²⁴ Puput W. A., 2021, *Keberadaan Ajaran Penyertaan sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal dan 56 KUHP)*, Juristik Volume 02 Nomor 02 Edisi Agustus 2021, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hlm. 22.

²⁵ Siswantari Pratiwi, 2022, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 1, Juli 2022, Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana, hlm. 73.

²⁶ Ronald F. C. Sipayung, et al., 2016, *Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, USU Law Journal 4, Nomor 3, hlm. 169.

²⁷ Ramelan, 2009, *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum.

Pembantuan adalah bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. *Medeplichtigheid* dikenal sebagai istilah pembantuan yang terjadi apabila seseorang memberikan bantuan pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan.²⁸

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang digunakan dalam pertanggungjawaban dalam literatur hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dengan risiko atau tanggung jawab yang pasti, meliputi karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman dan kejahatan, biaya atau kondisi dalam melaksanakan amanah undang-undang. *Responsibility* merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tanggung jawab berdasarkan undang-undang. Merujuk pada istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁹

Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu perbuatan pidana maka pertanggungjawabannya diperlukan asas hukum pidana. Salah satu asas hukum tersebut adalah asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine pravia lege*", asas ini sering digunakan dalam menentukan penjatuhan pidana pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang secara harfiah artinya "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" atau secara umum dikenal bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Majelis hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:³⁰

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

²⁸ Ramelan, *Op.Cit.*, hlm. 208.

²⁹ Ridwan HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337.

³⁰ Suadarto, 1986, *Hukum dan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 74.

Setiap putusan yang dijatuhkan hakim harus mencantumkan pasal-pasal yang relevan dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan landasan, termasuk nilai dan kaidah hukum yang hidup serta berkembang dalam masyarakat. Hakim memikul tanggung jawab besar dalam menjatuhkan putusan yang diikuti dengan pertimbangannya. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, sebagai berikut:³¹

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah terjalinya keseimbangan antara syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang dengan kepentingan setiap pihak yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan hakim selalu didasarkan untuk menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakikatnya hakim menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Tolak ukur dari teori ini dilihat dari proses penjatuhan pidana yang dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu, untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Perkara-perkara yang telah dilalui hakim atau lebih dulu dihadapi akan dijadikan sebagai pengalaman bagi seorang hakim dalam hal membantu hakim dalam menghadapi perkara-perkara yang akan dihadapinya.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar sebagai pertimbangan dari segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dengan landasan hukum yang jelas.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori ini menekankan bahwa segala pihak baik, orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara turut andil bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarganya, masyarakat maupun Negara.

³¹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan dasar pemikiran pada suatu penelitian untuk mengintegrasikan analisis berdasarkan fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Dalam kerangka pemikiran ini pada dasarnya termuat variabel-variabel penelitian yang akan menjawab permasalahan yang diteliti secara mendalam dan relevan sekaligus menjadi dasar terciptanya pemikiran yang komprehensif atau membantu penelitian dimasa yang mendatang.³²

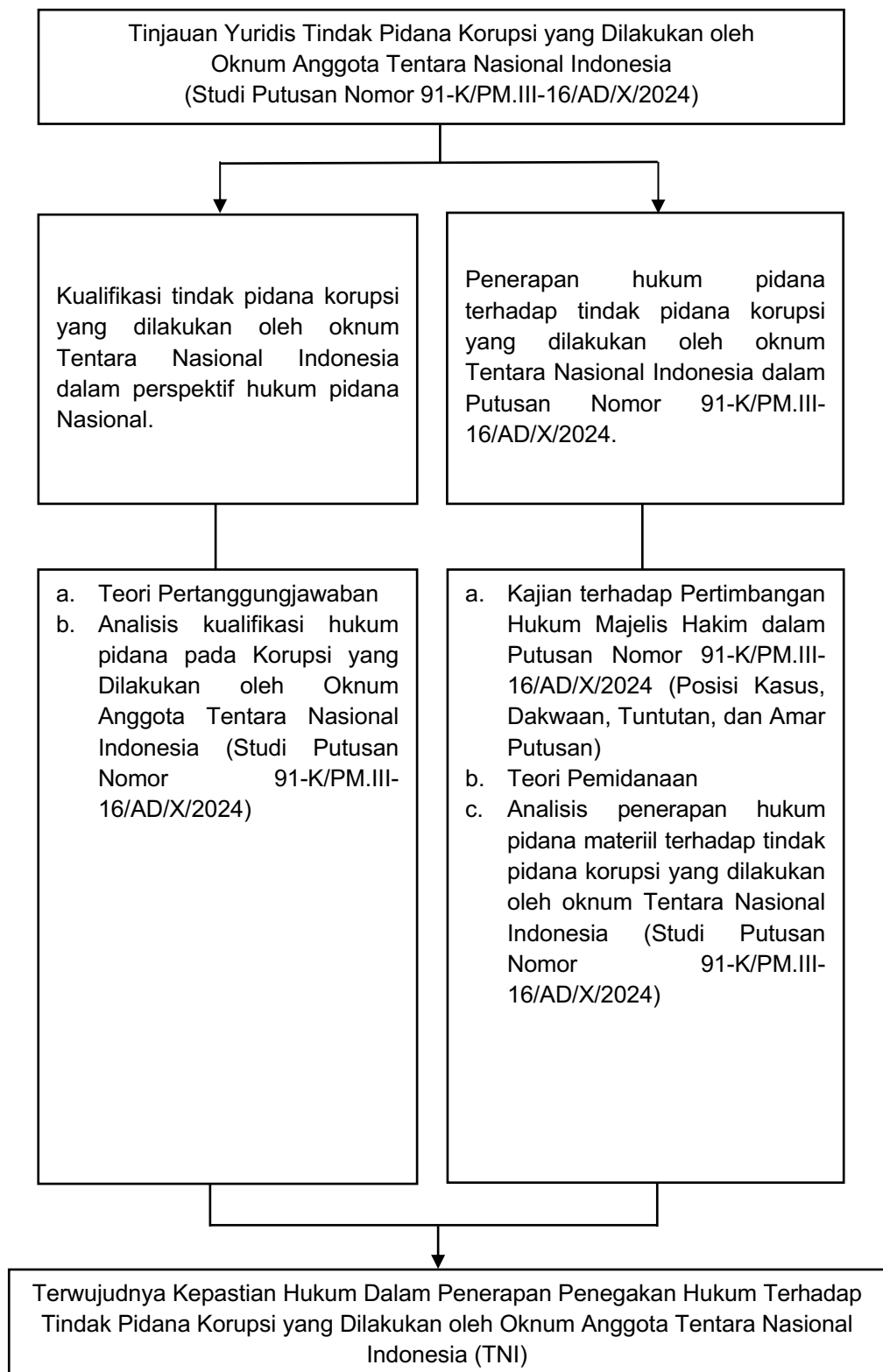
Penelitian kali ini dilandasi berdasarkan tinjauan penulis terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perkara Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024 dan melibatkan secara bersama-sama dengan oknum tentara lainnya (hanya oknum TNI tanpa ada keterlibatan sipil). Hal ini sekiranya perlu dikaji mendalam karena mengingat militer memiliki hukum yang khusus mengatur keteraturan TNI sekaligus memiliki kewenangan yang diakui negara secara khusus menindak oknum TNI yang melakukan tindak pidana melalui pengadilan militer yang diatur melalui peradilan militer serta perlu diingat bahwa korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang secara peraturan perundang-undangan diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan aturan lainnya yang mengikuti termasuk KUHP Baru atau UU No. 1 Tahun 2023.

Oleh karena itu, penulis mendasarkan penelitian ini pada 2 (dua) pokok permasalahan sesuai dengan rumusan masalah. Pertama, mengidentifikasi kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum militer dalam perspektif hukum pidana nasional. Kedua penulis akan mengkaji penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Selanjutnya analisis ini akan mencakup identifikasi fakta-fakta hukum dalam putusan, persesuaian terhadap aturan hukum yang diatur sebagaimana aturan hukum militer maupun peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi. Penulis menyajikan uraian tersebut dalam bentuk kerangka pemikiran untuk menjelaskan hubungan terhadap judul, variabel-variabel yang disesuaikan berdasarkan penelitian yang demikian dirumuskan dengan argumen sementara dalam bentuk bagan sebagai berikut.

³² Addini Zahra Syahputri, *et.al.*, 2023, *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*, Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Volume 2 Nomor 1, Diklinko Journals Publisher, Pematangsiantar, hlm. 161.

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian operasional tentang variabel-variabel dan indikator mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam (Studi Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024). Berikut definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau yang dikenal dengan istilah "*starfbaar feit*" adalah perbuatan melanggar hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana berupa penjara/denda.

2. Korupsi

Korupsi karena dikategorikan sebagai tindak pidana khusus maka dalam penerapannya diberlakukan peraturan perundang-undangan secara khusus yang selanjutnya disesuaikan dalam KUHP Baru, yang secara umum dikenal sebagai perbuatan pidana dalam menimbun kekayaan baik atas pribadi atau pihak tertentu secara melawan hukum.

3. Militer

Secara umum Tentara Nasional Indonesia dikenal juga dengan istilah Militer dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur. Pada hakikatnya Militer adalah mereka yang dididik, dilatih dan dibina secara khusus dalam rangka pertahanan dan keamanan negara baik dari luar maupun dalam negeri demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Diketahui apabila ada kesalahan, di mana pelaku harus memiliki kesengajaan atau kelalaian (*culpa*) yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum (jiwa sehat/dewasa).

5. Pembantuan

Adalah bentuk keterlibatan seseorang dengan tujuan membantu terjadinya tindak pidana dengan sarana atau kesempatan atau keterangan, saat maupun sebelum terjadinya kejahatan.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan istilah hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatik atau bahkan dianggap sebagai penelitian teoritis.³³ Disebut demikian, karena pada penelitian ini berfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).³⁴

Pada penelitian ini, penulis akan menelaah ketentuan hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dan doktrin-doktrin hukum yang di mana akan dikaji berkaitan dengan hukum pidana terkhusus pada ruang lingkup hukum pidana militer dan sekaligus objek penelitiannya terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana subjek hukum yang melakukan berkaitan dengan hukum pidana militer maka yang melakukan tindak pidana dalam hal ini korupsi yakni oknum Tentara Nasional Indonesia itu sendiri.

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Tipe Pendekatan
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana Nasional?	Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024?	Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).

Selanjutnya penulis tidak lupa menjelaskan terkait pendekatan apa saja yang digunakan dalam menganalisis tindak pidana tersebut. Pertama melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang ditujukan untuk menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang dikaji.³⁵ Selanjutnya yakni pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan atau sekaligus bertalian dengan isu hukum yang dihadapi.³⁶

³³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 94.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 138.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum biasanya terbagi atas dua bentuk yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer pada analisis penulis terhadap skripsi ini, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h) Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Berupa bahan publikasi mengenai penjelasan hukum, analisis dan interpretasi dari bahan hukum primer yang diambil berdasarkan buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, doktrin, dan hasil penelitian.³⁷

3) Bahan Non-Hukum:

Berupa bahan-bahan non hukum yang relevan seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tulisan pada media sosial, serta wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber yang relevan dengan pembahasan pada skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum menjadi langkah krusial karena seluruh analisis penelitian bergantung pada data dari kepustakaan. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik utama untuk memperoleh bahan hukum. Proses studi kepustakaan mencakup penelusuran, pembacaan, pemahaman, dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum penelitian.³⁸

Pada pengumpulan bahan hukum primer diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, pada bahan hukum sekunder diambil berdasarkan penelusuran terhadap literatur yang dianggap penulis juga relevan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 181.

³⁸ Irwansyah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Pilihan, Paradigma, dan Praktik*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 31.

terhadap isu hukum yang dibahas dan sekaligus bahan hukum lainnya yang bersifat tersier, ditelusuri melalui, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tulisan atau jurnal non hukum untuk memahami kembali terkait istilah-istilah atau penjelasan tambahan yang dibutuhkan.

D. Analisis Bahan Hukum

Di akhir penulis akan melakukan analisis penelitian berdasarkan analisis bahan hukum yang digunakan. Berangkat dari metode yang digunakan oleh penulis yakni penelitian hukum normatif. Pada hakikatnya pengelolaan data yang digunakan melalui kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis sehingga memudahkan penulis dalam mengkonstruksi dan menganalisa topik yang dibahas (isu hukum).³⁹

Selanjutnya metode analisis data secara deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu, kemudian dihubungkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum sekaligus peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Terkhususnya pada kasus yang dibahas, mengacu pada hukum (pidana khusus) yakni hukum pidana militer dan hukum pidana korupsi. Selanjutnya dikaitkan dengan bahan hukum terkait, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sehingga yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini dapat terjawab secara komprehensif dan berguna untuk penelitian hukum yang berkesinambungan.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 251-252.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 29